

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 101/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1110/PL.01.4-BA/5103/KPU-KAB/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 101/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dari masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2018.

- Lampiran I.1 : 1 Halaman; Lampiran I.2 : 1 Halaman; Lampiran I.3 : 1 Halaman; Lampiran I.4 : 1 Halaman; Lampiran I.5 : 1 Halaman; Lampiran I.6 : 1 Halaman; Lampiran II.1 : 2 Halaman; Lampiran II.2 : 1 Halaman; Lampiran II.3 : 1 Halaman; Lampiran II.4 : 2 Halaman; Lampiran II.5 : 1 Halaman; Lampiran II.6 : 1 Halaman; Lampiran III.1 : 2 Halaman; Lampiran III.2 : 2 Halaman; Lampiran III.3 : 1 Halaman; Lampiran III.4 : 2 Halaman; Lampiran III.5 : 1 Halaman; Lampiran III.6 : 1 Halaman; Lampiran IV.1 : 2 Halaman; Lampiran IV.2 : 2 Halaman; Lampiran IV.3 : 1 Halaman; Lampiran IV.4 : 2 Halaman; Lampiran IV.5 : 1 Halaman; Lampiran IV.6 : 1 Halaman; Lampiran V.1 : 2 Halaman; Lampiran V.2 : 2 Halaman; Lampiran V.3 : 1 Halaman; Lampiran V.4 : 2 Halaman; Lampiran V.5 : 1 Halaman; Lampiran V.6 : 1 Halaman; Lampiran VI.1 : 1 Halaman; Lampiran VI.2 : 1 Halaman; Lampiran VI.3 : 1 Halaman; Lampiran VI.4 : 1 Halaman; Lampiran VI.5 : 1 Halaman; Lampiran VI.6 : 1 Halaman; Lampiran VII.1 : 1 Halaman; Lampiran VII.2 : 1 Halaman; Lampiran VII.3 : 1 Halaman; Lampiran VII.4 : 1 Halaman; Lampiran VII.5 : 1 Halaman; Lampiran VII.6 : 1 Halaman; Lampiran VIII.1 : 1 Halaman; Lampiran

VIII.2 : 1 Halaman; Lampiran VIII.3 : 1 Halaman; Lampiran VIII.4 : 1 Halaman; Lampiran VIII.5 : 1 Halaman; Lampiran VIII.6 : 1 Halaman; Lampiran IX.1 : 2 Halaman; Lampiran IX.2 : 2 Halaman; Lampiran IX.3 : 1 Halaman; Lampiran IX.4 : 2 Halaman; Lampiran IX.5 : 1 Halaman; Lampiran IX.6 : 1 Halaman; Lampiran X.1 : 1 Halaman; Lampiran X.2 : 1 Halaman; Lampiran X.3 : 1 Halaman; Lampiran X.4 : 1 Halaman; Lampiran X.5 : 1 Halaman; Lampiran X.6 : 1 Halaman; Lampiran XI.1 : 1 Halaman; Lampiran XI.2 : 1 Halaman; Lampiran XI.3 : 1 Halaman; Lampiran XI.4 : 1 Halaman; Lampiran XI.5 : 1 Halaman; Lampiran XI.6 : 1 Halaman; Lampiran XII.1 : 1 Halaman; Lampiran XII.2 : 1 Halaman; Lampiran XII.3 : 1 Halaman; Lampiran XII.4 : 1 Halaman; Lampiran XII.5 : 1 Halaman; Lampiran XII.6 : 1 Halaman; Lampiran XIII.1 : 2 Halaman; Lampiran XIII.2 : 2 Halaman; Lampiran XIII.3 : 1 Halaman; Lampiran XIII.4 : 2 Halaman; Lampiran XIII.5 : 1 Halaman; Lampiran XIII.6 : 1 Halaman; Lampiran XIV.1 : 2 Halaman; Lampiran XIV.2 : 2 Halaman; Lampiran XIV.3 : 1 Halaman; Lampiran XIV.4 : 2 Halaman; Lampiran XIV.5 : 1 Halaman; Lampiran XIV.6 : 1 Halaman; Lampiran XV.1 : 1 Halaman; Lampiran XV.2 : 1 Halaman; Lampiran XV.3 : 1 Halaman; Lampiran XV.4 : 1 Halaman; Lampiran XV.5 : 1 Halaman; Lampiran XV.6 : 1 Halaman; Lampiran XVI.1 : 1 Halaman; Lampiran XVI.2 : 1 Halaman; Lampiran XVI.3 : 1 Halaman; Lampiran XVI.4 : 1 Halaman; Lampiran XVI.5 : 1 Halaman; Lampiran XVI.6 : 1 Halaman.

